



## WALIKOTA PROBOLINGGO

---

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo dan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan tertib administrasi surat menyurat, perlu menetapkan kode wilayah untuk tata kearsipan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a
- Konsideran ini, maka perlu merubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6) ;
  11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4) ;
  12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15) ;
  14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, terdapat penambahan dalam :
  - Kelompok Dinas - Dinas Daerah, pada Dinas Pendidikan ditambahkan satu kode yaitu :  
**425.103.8.4 : SMK 4**
  - Kelompok Lembaga Teknis Daerah (Badan), ditambahkan satu kode, yaitu :  
**425.209 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Januari 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI

Pembina

NIP. 1966081701992031016

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL : 2010

---

**KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

- 425.0 : KELOMPOK SEKRETARIAT DAERAH**
- 425.010 : **ASISTEN PEMERINTAHAN**
- 425.011 : Bagian Pemerintahan
- 425.012 : Bagian Hukum
- 425.013 : Bagian Kesejahteraan Rakyat
  
- 425.020 : **ASISTEN ADMINISTRASI**
- 425.021 : Bagian Umum
- 425.022 : Bagian Organisasi
- 425.023 : Bagian Humas dan Protokol
  
- 425.030 : **ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
- 425.031 : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal
- 425.032 : Bagian Pembangunan
  
- 425.050 : **SEKRETARIAT DPRD**
  
- 425.100 : **KELOMPOK DINAS-DINAS DAERAH**
- 425.101 : **Dinas Pekerjaan Umum**
- 425.101.1 : UPTD Pemadam Kebakaran
- 425.101.2 : UPTD Pembinaan Jasa Konstruksi

- 425.102 : **Dinas Kesehatan**
- 425.102.1 : Puskesmas Sukabumi
- 425.102.2 : Puskesmas Kanigaran
- 425.102.3 : Puskesmas Wonoasih
- 425.102.4 : Puskesmas Ketapang
- 425.102.5 : Puskesmas Jati
- 425.102.6 : Puskesmas Kedopok
- 425.102.7 : Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan

425.103 : **Dinas Pendidikan**

- 425.103.1 : Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Mayangan
- 425.103.2 : Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Kademangan
- 425.103.3 : Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Wonoasih
- 425.103.4 : Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Kanigaran
- 425.103.5 : Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Kedopok
- 425.103.6 : SLTP
- 425.103.6.1 : SLTP 1
- 425.103.6.2 : SLTP 2
- 425.103.6.3 : SLTP 3
- 425.103.6.4 : SLTP 4
- 425.103.6.5 : SLTP 5
- 425.103.6.6 : SLTP 6
- 425.103.6.7 : SLTP 7
- 425.103.6.8 : SLTP 8
- 425.103.6.9 : SLTP 9
- 425.103.6.10 : SLTP 10
- 425.103.7 : SMA
- 425.103.7.1 : SMA 1
- 425.103.7.2 : SMA 2

- 425.103.7.3 : SMA 3
- 425.103.7.4 : SMA 4
  
- 425.103.8 : SMK
- 425.103.8.1 : SMK 1
- 425.103.8.2 : SMK 2
- 425.103.8.3 : SMK 3
- 425.103.8.4 : SMK 4
  
- 425.104 : **Dinas Pertanian**
- 425.104.1 : UPTD Rumah Potong Hewan
  
- 425.105 : **Dinas Perhubungan**
- 425.105.1 : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- 425.105.2 : UPTD Terminal
- 425.105.3 : UPTD Perparkiran
  
- 425.106 : **Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan**
  
- 425.107 : **Dinas Tenaga Kerja**
- 425.107.1 : UPTD Balai Latihan Kerja
  
- 425.108 : **Dinas Kelautan dan Perikanan**
- 425.108.1 : UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- 425.108.2 : UPTD Laboratorium Perikanan
- 425.109 : Dinas Sosial
  
- 425.110 : **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset**
- 425.110.1 : Pasar Baru
- 425.110.2 : Pasar Gotong Royong
- 425.110.3 : Pasar Wonoasih

- 425.111 : **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
- 425.112 : **Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata**
  
- 425.200 : **KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH (BADAN)**
- 425.201 : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 425.202 : **Badan Pelayanan Perijinan**
- 425.203 : **Badan Kepegawaian Daerah**
- 425.204 : **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**
- 425.204.1 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mayangan
- 425.204.2 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Wonoasih
- 425.204.3 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kademangan
- 425.204.4 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kanigaran
- 425.204.5 : UPT Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kedopok
  
- 425.205 : **Badan Lingkungan Hidup**
- 425.205.1 : UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup
- 425.205.2 : UPT Pengolahan Sampah dan Limbah
- 425.205.3 : UPT Laboratorium Lingkungan
  
- 425.206 : **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**
- 425.207 : **Inspektorat**
- 425.208 : **RSUD dr. Mohammad Saleh**
- 425.209 : **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
  
- 425.300 : **KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH ( KANTOR )**
- 425.301 : **Kantor Pemberdayaan Masyarakat**
- 425.302 : **Kantor Perpustakaan dan Arsip**
- 425.303 : **Kantor Pendidikan dan Pelatihan**
- 425.304.1 : **Satuan Polisi Pamong Praja**

- 425.400 : **KELOMPOK PERUSAHAAN DAERAH**
- 425.401 : **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)**
- 425.402 : **PT Utama Tirta Bestari**
  
- 425.500 : **KELOMPOK KECAMATAN DAN KELURAHAN**
- 425.501 : **KECAMATAN MAYANGAN**
- 425.501.1 : Kelurahan Mayangan
- 425.501.2 : Kelurahan Sukabumi
- 425.501.3 : Kelurahan Mangunharjo
- 425.501.4 : Kelurahan Jati
- 425.501.5 : Kelurahan Wiroborang
  
- 425. 502 : **KECAMATAN KADEMANGAN**
- 425.502.1 : Kelurahan Kademangan
- 425.502.2 : Kelurahan Pilang
- 425.502.3 : Kelurahan Ketapang
- 425.502.4 : Kelurahan Triwung Lor
- 425.502.5 : Kelurahan Triwung Kidul
- 425.502.6 : Kelurahan Pohsangit Kidul
  
- 425.503 : **KECAMATAN WONOASIH**
- 425.503.1 : Kelurahan Wonoasih
- 425.503.2 : Kelurahan Jrebeng Kidul
- 425.503.3 : Kelurahan Pakistaji
- 425.503.4 : Kelurahan Kedunggaleng
- 425.503.5 : Kelurahan Kedung Asem
- 425.503.6 : Kelurahan Sumber Taman

425.504 : **KECAMATAN KANIGARAN**

425.504.1 : Kelurahan Tisnonegaran

425.504.2 : Kelurahan Curah Grinting

425.504.3 : Kelurahan Kanigaran

425.504.4 : Kelurahan Kebonsari Kulon

425.504.5 : Kelurahan Kebonsari Wetan

425.504.6 : Kelurahan Sukoharjo

425.505 : **KECAMATAN KEDOPOK**

425.505.1 : Kelurahan Sumber Wetan

425.505.2 : Kelurahan Kareng Lor

425.505.3 : Kelurahan Jrebeng Kulon

425.505.4 : Kelurahan Jrebeng Wetan

425.505.5 : Kelurahan Jrebeng Lor

425.505.6 : Kelurahan Kedopak

WALIKOTA PROBOLINGGO,

**H. M. BUCHORI**